



P U T U S A N

Nomor : 1760 /Pid.Sus/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra als Een Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel.
1 Ilir Kec. IT II Palembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hendra als Een Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj. Wanidah, SH dan Rekan Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Palembang, berkantor di Jalan Kapt. A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA AIS EEN Bin ISMAIL(Alm)** terbukti bersalah "**Melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRA AIS EEN Bin ISMAIL (Alm)** selama **6 (enam) tahun** di kurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **0,760 gram gram(sisa lab)**, 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu)buah pipet plastik bentuk sekop dan 1(satu)buah HP samsung Duos warna hitam dengan nomor 0853-80491067 dan 1(satu)buah HP merk strawberry warna biru muda dengan no.0813-68454476(**Dirampas untuk dimusnahkan**)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg



1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
3. Bahwa terdakwa berlaku sopan didalam persidangan.
4. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Als EEN Bin ISMAIL(Alm) bersama dengan sdr. YAYAN(DPO) dan saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi BUDIONO P, S.PSi, SH.MH Bin SUGIANTO(Alm) dan saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bin MISRAN MASSA beserta rekan satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah di di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi BUDIONO dan rekan satu tim melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang memindahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu ke dalam wadah 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisii narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,812 gram**, 1(satu) buah wadah permen mentos

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu)buah pipet plastik bentuk sekop dan 1(satu)buah handphone samsung Duos warna hitam dengan nomor simcard 0853-80491067. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhasil menjual 5(lima) paket narkotika jenis shabu dan masih tersisa 1(satu) paket. Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.3352/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si,M.Si, ANDRE TAUFIK,ST.MT dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto **0,760 gram(sisa lab)** pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1)Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa **HENDRA AIs EEN Bin ISMAIL(Alm) bersama dengan sdr. YAYAN(DPO) dan saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi BUDIONO P, S.PSi, SH.MH Bin SUGIANTO(Alm) dan saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bin MISRAN MASSA beserta rekan satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah di di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi BUDIONO dan rekan satu tim melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang memindahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu ke dalam wadah 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisii narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,812 gram**, 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu)buah pipet plastik bentuk sekop dan 1(satu)buah handphone samsung Duos warna hitam dengan nomor simcard 0853-80491067. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhasil menjual 5(lima) paket narkoba jenis shabu dan masih tersisa 1(satu) paket. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.3352/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si,M.Si, ANDRE TAUFIK,ST.MT dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto **0,760 gram(sisa lab)** pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI** BUDIONO P, S.PSi, SH.MH Bin SUGIANTO(Alm), dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat saksi dan saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bin MISRAN MASSA beserta rekan satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah di di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi BUDIONO dan rekan satu tim melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisii narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,812 gram**, 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu)buah pipet plastik bentuk sekop dan 1(satu)buah handphone samsung Duos warna hitam dengan nomor simcard 0853-80491067.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhasil menjual 5(lima) paket narkoba jenis shabu dan masih tersisa 1(satu) paket. Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapat informasi dari terdakwa,saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan langsung menangkap saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dan saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) mengakui bahwa shabu tersebut dibeli darinya dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr.CEK(DPO)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) telah mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan barang bukti dari saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) berupa 1(satu)buah HP merk strawberry warna biru muda dengan no.0813-68454476.

2. **Saksi** RANTA TRI PANGESTU, SH Bin MISRAN MASSA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang
- Bahwa penangkapan tersebut beawal pada saat saksi dan saksi BUDIONO beserta rekan satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah di di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi BUDIONO dan rekan satu tim melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisii narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,812 gram**, 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu)buah pipet plastik bentuk sekop dan 1(satu)buah handphone samsung Duos warna hitam dengan nomor simcard 0853-80491067.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhasil menjual 5(lima) paket narkoba jenis shabu dan masih tersisa 1(satu) paket. Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapat informasi dari terdakwa,saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan langsung menangkap saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dan saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) mengakui bahwa shabu tersebut dibeli darinya dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg



- Bahwa saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr.CEK(DPO) dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) telah mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan barang bukti dari saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) berupa 1(satu)buah HP merk strawberry warna biru muda dengan no.0813-68454476.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang saat itu terdakwa sedang memindahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu ke dalam wadah 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru
- Awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib , terdakwa menghubungi saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dan memesan shabu seharga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu terdakwa pergi bersama sdr. YAYAN(DPO) dan sdr.YAYAN yang masuk kerumah saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm), setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa dan sdr. YAYAN pulang setelah sampai dirumah terdakwa menerima dari sdr. YAYAN 1(satu) paket shabu, dan terdakwa berhasil menjual 5(lima) paket narkotika jenis shabu dan masih tersisa 1(satu) paket. Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN Plg



- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto **0,760 gram gram(sisa lab)**,
- 1 (satu) buah wadah permen mentos warna biru,
- 1 (satu) bal plastik klip bening,
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan
- 1 (satu) buah HP samsung Duos warna hitam dengan nomor 0853-80491067 dan
- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna biru muda dengan no.0813-68454476

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**
- 4. Unsur Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **HENDRA Ais EEN Bin ISMAIL(AIm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan



Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi BUDIONO P, S.PSi, SH.MH Bin SUGIANTO(Alm) dan saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bin MISRAN MASSA beserta rekan satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah di di Jalan Sultan Agung Lr. Batu



Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi BUDIONO dan rekan satu tim melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang memindahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu ke dalam wadah 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,812 gram**, 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu)buah pipet plastik bentuk sekop dan 1(satu)buah handphone samsung Duos warna hitam dengan nomor simcard 0853-80491067. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhasil menjual 5(lima) paket narkoba jenis shabu dan masih tersisa 1(satu) paket. Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.3352/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si,M.Si, ANDRE TAUFIK,ST.MT dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto **0,760 gram(sisa lab)** pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud



dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi BUDIONO P, S.PSi, SH.MH Bin SUGIANTO(Alm) dan saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bin MISRAN MASSA beserta rekan satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah di di Jalan Sultan Agung Lr. Batu Ampar Rt.02 Rw.01 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Palembang sering terjadi transaksi narkotika, atas informasi tersebut saksi BUDIONO dan rekan satu tim melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang memindahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu ke dalam wadah 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisii narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,812 gram**, 1(satu) buah wadah permen mentos warna biru, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu)buah pipet plastik bentuk sekop dan 1(satu)buah handphone samsung Duos warna hitam dengan nomor simcard 0853-80491067. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari saksi UJANG ISKANDAR Bin M.SALIM LEKAT(Alm) dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhasil menjual 5(lima) paket narkotika jenis shabu dan masih tersisa 1(satu) paket. Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.3352/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si,M.Si, ANDRE TAUFIK,ST.MT dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto **0,760 gram(sisa lab)** pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan



I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur keempat “Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dipertimbangkan bahwa sepanjang persidangan telah ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan Terdakwa, dan atau Penasihat Hukumnya yang dapat membuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana;

Sanggahan atau bantahan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang dikemukakan di persidangan tanpa dibuktikan secara hukum dapat dinilai semakin menunjukkan akan kesalahan diri Terdakwa sebagaimana i.c. maka berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh Nota Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Als EEN Bin ISMAIL (AIm)** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **0,760 gram gram(sisa lab)**,
 - 1 (satu) buah wadah permen mentos warna biru,
 - 1 (satu) bal plastik klip bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan
- 1 (satu) buah HP samsung Duos warna hitam dengan nomor 0853-80491067 dan
- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna biru muda dengan no.0813-68454476;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, SH., MH dan Edi Saputra Pelawi. SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teelconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dharmawan SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Arni Puspita. SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH,MH.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Edi Saputra Pelawi SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dharmawan, SH.